



**PUTUSAN**  
Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hery Agus Trianto Bin Sukarsono
2. Tempat lahir : Paya Palas
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Tani desa paya palas Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7(tujuh) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidaer 4(empat) bulan penjara
  4. Barang Bukti Berupa :
    - 1(satu) buah tas berwarna coklat
    - 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam
    - 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital
    - 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi
    - 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BL 3315 DAW warna magenta hitam No.Rangka MH1JM1116HK533082, No.Mesin : JM11E1515280.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

- Bahwa terdakwa HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO pada Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 23. 00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram dan 7 (tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji dengan berat keseluruhan 93,5 (sembilan puluh tiga koma lima) gram atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada Kamis Tanggal 12 September 2019 sekira jam 17.00 wib tersangka menelepon SiBos (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, sekira jam 17.30 Wib Sibos mengabari tersangka bahwa sabu yang tersangka pesan ada dan akan diantar oleh anggotanya di tempat biasa di Jembatan Gantung, setelah sampai di jembatan gantung tersebut sekitar jam 18.00 wib tersangka mengabari sibos dan beberapa menit kemudian datang orang yang tidak tersangka kenal menggunakan motor Merk Honda Scoopy berwarna hitam langsung menghampiri tersangka dan memberikan 1 (satu) paket sabu dan setelah itu tersangka langsung memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka pulang kerumah, Kemudian pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.30 wib tersangka memaketkan sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) Paket dan rencananya akan tersangka jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil serta sebelum ditangkap tersangka telah menjual 2 (dua) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekira jam 14.00 wib tersangka ditelepon oleh Sdr.Hendra (DPO) dan menanyakan apakah tersangka ada memesan Daun Ganja karena Sdr.Hendra akan pergi ke Lokop dan tersangkapun meminta dibawakan Ganja sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ons aja, kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 13.30 wib tersangka ditelpon kembali oleh Sdr Hendra untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket bersama dengan salah seorang temannya yang tidak tersangka kenal menggunakan Speda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah, kemudian setelah tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tersangka pulang kerumah, dan sekitar jam 17.00 wib tersangka memaketkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 7(tujuh) paket, yang rencananya akan tersangka jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk paket besar dan sebelum tersangka ditangkap tersangka berhasil menjual 3(tiga) paket dengan harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tersangkap ditangkappada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur , ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik tersangka, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :10748 / NNF / 2019, Tanggal 11 Oktober 2019, Telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji, milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 8

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkotika NO.132/POL/60026/2019, Tanggal 14 September 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98(empat koma sembilan delapan) gram milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO dan 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji dengan berat keseluruhan 93,5(Sembilan puluh tiga koma lima) gram milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO pada Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 23. 00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman , berupa berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98(empat koma sembilan delapan) gram atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada Kamis Tanggal 12 September 2019 sekira jam 17.00 wib tersangka menelepon SiBos (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, sekira jam 17.30 Wib Sibos mengabari tersangka bahwa sabu yang tersangka pesan ada dan akan diantar oleh anggotanya di tempat biasa di Jembatan Gantung, setelah sampai di jembatan gantung tersebut sekitar jam 18.00 wib tersangka mengabari sibos dan beberapa menit kemudian datang orang yang tidak tersangka kenal menggunakan motor Merk Honda Scoopy berwarna hitam langsung menghampiri tersangka dan memberikan 1(satu) paket sabu dan setelah itu tersangka langsung memberikan uang sebesar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka pulang kerumah, Kemudian pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.30 wib tersangka memaketkan sabut tersebut menjadi 13 (tiga belas) Paket dan rencananya akan tersangka jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil serta sebelum ditangkap tersangka telah menjual 2 (dua) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat tersangkap ditangkappada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur , ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik tersangka, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :10748 / NNF / 2019, Tanggal 11 Oktober 2019, Telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta 7 (tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji, milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkoba NO.132/POL/60026/2019, Tanggal 14 September 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram milik tersangka atas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO dan 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji dengan berat keseluruhan 93,5(Sembilan puluh tiga koma lima) gram milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO.

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 auay (1) dan Pasal 112 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI INDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur ,yang diduga dilakukan oleh HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO.
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkotika di salah satu warung yang ada WIFInya di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan saat dilakukan penggerebekan, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang bermain telpon genggam dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja sudah terdakwa jual sebanyak 3(tiga) paket seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh pemeriksa maupun pihak lain, saksi memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WENDI PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 pukul 23.00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di salah satu warung yang ada WIFInya di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan saat dilakukan penggerebekan, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang bermain telpon genggam dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja sudah terdakwa jual sebanyak 3(tiga) paket seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis Tanggal 12 September 2019 jam 17.00 wib terdakwa menelepon SiBos (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sekira jam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17.30 Wib Sibos mengabari terdakwa bahwa sabu yang terdakwa pesan ada dan akan diantar oleh anggotanya di tempat biasa di Jembatan Gantung, setelah sampai dijemputan gantung tersebut sekitar jam 18.00 wib terdakwa mengabari sibos dan beberapa menit kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan motor Merk Honda Scoopy berwarna hitam langsung memhampiri terdakwa dan memberikan 1(satu) paket sabu dan setelah itu terdakwa langsung meberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),setelah itu terdakwa pulang kerumah, Kemudian pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.30 wib terdakwa memaketkan sabut tersebut menjadi 13 (tiga belas) Paket dan rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket kecil serta sebelum ditangkap terdakwa telah menjual 2(dua) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekira jam 14.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr.Hendra (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa ada memesan Daun Ganja karena Sdr.Hendra akan pergi ke Lokop dan terdakupun meminta dibawaakan Ganja sebanyak 1(satu) ons aja, kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 13.30 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr Hendra untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket bersama dengan salah seorang temannya yang tidak terdakwa kenal menggunakan Speda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah, kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa pulang kerumah, dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa memaketkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 7(tujuh) paket, yang rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk paket besar dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berhasil menjual 3(tiga) paket dengan harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timurdan ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal menerima ,membeli , menjual , memiliki , menguasai narkoba jenis sabu dan ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas berwarna coklat
- 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam
- 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital
- 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi
- 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis ganja
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BL 3315 DAW warna magenta hitam No.Rangka MH1JM1116HK533082, No.Mesin : JM11E1515280.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kamis Tanggal 12 September 2019 jam 17.00 wib terdakwa menelepon SiBos (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sekira jam 17.30 Wib Sibos mengabari terdakwa bahwa sabu yang terdakwa pesan ada dan akan diantar oleh anggotanya di tempat biasa di Jembatan Gantung, setelah sampai dijemputan gantung tersebut sekitar jam 18.00 wib terdakwa mengabari sibos dan beberapa menit kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan motor Merk Honda Scoopy berwarna hitam langsung menghampiri terdakwa dan memberikan 1(satu) paket sabu dan setelah itu terdakwa langsung meberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),setelah itu terdakwa pulang kerumah, Kemudian pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.30 wib terdakwa memaketkan sabut tersebut menjadi 13 (tiga belas) Paket dan rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket kecil serta sebelum ditangkap terdakwa telah menjual 2(dua) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekira jam 14.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr.Hendra (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa ada memesan Daun Ganja karena Sdr.Hendra akan pergi ke Lokop dan terdakwapun meminta dibawakan Ganja sebanyak 1(satu) ons aja, kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 13.30 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr Hendra untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket bersama dengan salah seorang temannya yang tidak terdakwa kenal menggunakan Speda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah, kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa pulang kerumah, dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa memaketkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 7(tujuh) paket, yang rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk paket besar dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berhasil menjual 3(tiga) paket dengan harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur dan ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal menerima ,membeli , menjual , memiliki , menguasai narkotika jenis sabu dan ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 13 (tiga belas) paket plastik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98(empat koma sembilan delapan) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur , ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 pukul 23. 00 wib di Dusun Tanjung Tani Desa Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur , ditemukan 1(satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling bermerek DJI SAM SOE warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi, tujuh bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit telpon genggam merk ADVAN berwarna silver yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor milik tersangka, kemudian tersang dan barang bukti diamankan kepolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :10748 / NNF / 2019, Tanggal 11 Oktober 2019, Telah dilakukan Pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung Metamfetamina (positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji, milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I ( Satu ) Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Penimbangan Barang Bukti Narkotika NO.132/POL/60026/2019, Tanggal 14 September 2019, Telah dilakukan Penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat keseluruhan 4,98(empat koma sembilan delapan) gram milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO dan 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji dengan berat keseluruhan 93,5(Sembilan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma lima) gram milik tersangka atas nama HERY AGUS TRIANTO BIN SUKARSONO;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hery Agus Trianto Bin Sukarsono terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman” Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah tas berwarna coklat.
  - 1(satu) buah kotak rokok terbuat dari kaling DJI SAM SOE warna hitam.
  - 13 (tiga belas) paket plastic bening berbeda ukuran berisikan Kristal putih bening di duga narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital.
  - 1(satu) buah gunting potong terbuat dari besi.
  - 7(tujuh) bungkus kertas buku berbeda ukuran berisikan daun, ranting, dan biji diduga narkotika jenis ganja.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Nomor Polisi BL 3315 DAW warna magenta Hitam No.Rangka MH1JM1116HK533082, No Mesin JM11E1515280.Dirampas Untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Khalid,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Edi Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)